



**P U T U S A N**

**Nomor 40 PK/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG,Sp.B,**  
**KBD FinaCs ;**  
Tempat lahir : Dolok Paribuan ;  
Umur / tanggal lahir : 69 Tahun / 09 Desember 1940 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Laut Tawar Nomor : 26, Kelurahan  
Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota  
Pematang Siantar ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Dokter Ahli Bedah ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG,Sp.B, KBD FinaCs** pada tanggal 29 Maret 2008, tanggal 04 April 2008, tanggal 05 Mei 2008, tanggal 29 Mei 2008, tanggal 02 Juni 2008, tanggal 01 Juli 2008, tanggal 21 Juli 2008, tanggal 30 Juli 2008, tanggal 01 Agustus 2008, tanggal 28 Agustus 2008 dan sewaktu-waktu lainnya antara bulan Maret 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Bertempat di kompleks Rumah Sakit Horas Insani Jalan Medan Km. 2,5 Pematang Siantar, PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) Jalan Medan Km.2,5, Pematang Siantar. Kantor Bank BTN Cabang Pematang Siantar Jalan Sutomo Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, secara berturut-turut dan berulang-ulang sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (*vorgezette Handeling*), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar + Rp1.765.877.370,38 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh koma tiga puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yakni milik PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) dan barang itu ada ditanggannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) sesuai dengan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris Hendry Sinaga, S.H., Sp, Nomor : 18 tanggal 27 Februari 2007 yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. Horas Insani Abadi (PT.HIA) Nomor : 016/D-P.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah selaku pejabat yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar untuk masa bakti 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan 28 Februari 2008 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2008 PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) tersebut Terdakwa telah dinyatakan *demisioner* dan tidak berhak lagi menjabat sebagai Direktur Umum Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar, hal ini sesuai dengan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris Henry Sinaga, S.H., Sp, Nomor : 05 tanggal 06 Maret 2008, perihal pernyataan Keputusan Rapat dan telah didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.10-6226 tanggal 17 Maret 2008, dan seluruh keuangan / operasional Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani periode 28 Februari 2007 sampai dengan 28 Februari 2008 harus dipertanggungjawabkan kepada Direksi PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA), tetapi Terdakwa tidak mempertanggungjawabkannya dan Terdakwa tetap masih mengendalikan Rumah Sakit Horas Insani dengan cara tetap menduduki/menguasai jabatan Direktur Umum Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar tanpa adanya dasar hukum ;
- Bahwa berdasarkan RUPS tanggal 27 Februari 2008 tersebut telah menetapkan pengendalian dan pemimpin sementara Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar dikendalikan oleh Direktur PT. Horas Insani Abadi Dr. Petrus Yusuf, M.HA, yang kemudian oleh pengendali sementara Dr. Petrus Yusuf, M.HA dan Ir. Alymin Sipayung sebagai Komisaris Utama PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar telah memanggil Terdakwa secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu melalui surat Nomor : 05/D.PT-HIA/ST/

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/08 tertanggal 05 Maret 2008, Nomor : 11/D.PT-HIA/ST/III/08 13 Maret 2008 dan Nomor : 16/D.PT-HIA/ST/III/08 19 Maret 2008 untuk melakukan serah terima jabatan, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapinya ;

- Bahwa sejak bulan Maret 2008, dikarenakan dalam setiap transaksi operasional keuangan Rumah Sakit Horas Insani Abadi (PT. HIA), Terdakwa tanpa persetujuan Direksi PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA), Terdakwa tanpa persetujuan Direksi PT. Horas Insani (PT. HIA) telah membuka rekening pada Bank BTN Pematang Siantar pada bulan April 2008, yang mana untuk setiap transaksi dana yang masuk maupun keluar Rumah Sakit Horas Insani di rekening Bank BTN Pematang Siantar Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan / persetujuan dari pihak Direksi PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) sebagai pihak yang berwenang mengetahui seluruh aliran dana Rumah Sakit Horas Insani, di mana pengeluaran dana dari Bank BTN dilakukan Terdakwa dengan *specimen* tanda tangan Terdakwa dan specimen tanda tangan Komite Medik Rumah Sakit Umum Horas Insani yang bernama Dr. Mei Hardi ;
- Bahwa selama Terdakwa menguasai jabatan Direktur Umum Rumah Sakit Horas Insani yang telah demisioner, sekitar antara bulan Maret 2008 sampai dengan Agustus 2008 Terdakwa menerima gaji sebagai Direktur Umum Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar walaupun sudah demisioner sebesar + Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yaitu penerimaan uang yang diterima Terdakwa per penerimaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara lain tertanggal 04 April 2008, 05 Mei 2008, 02 Juni 2008, 01 Juni 2008, 1 Agustus 2008; biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan BK 9367 YY bukan asset perusahaan sebesar + Rp9.565.250,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), menyetujui pemberian gaji terhadap Drs. R. Jutamardi Purba, Ak, sebagai Wakil Direktur Administrasi Keuangan walaupun status kepegawaiannya tidak diakui PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) sebesar ± Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yaitu penerimaan uang yang diterima Drs. R. Jutamardi Purba, Ak per-penerimaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) antara lain tanggal 29 Maret 2008, 29 April 2008, 29 Mei 2008, 21 Juli 2008, 30 Juli 2008, 28 Agustus 2008 dan menguasai rekening perusahaan di Bank BTN (setelah diaudit) sebesar ± Rp1.596.312.120,38 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh koma tiga puluh delapan rupiah), (yaitu hitungan berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Investigatif

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keuangan milik PT. Horas Insani Abadi Kota pematang Siantar tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan : Karman Samosir, Hermanto Sijabat, S.H., MP Simanjuntak, S.H., Drs. Samuel Sibarani, Salpinus Pardosi, Ak dan Edward TH Simatupang, S.E ;

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) mengalami kerugian sebesar ± Rp1.765.877.370,38 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh koma tiga puluh delapan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG,Sp.B, KBD FinaCs** pada tanggal 29 Maret 2008, tanggal 04 April 2008, tanggal 29 April 2008, tanggal 05 Mei 2008, tanggal 29 Mei 2008, tanggal 02 Juni 2008, tanggal 01 Juli 2008, tanggal 21 Juli 2008, tanggal 30 Juli 2008, tanggal 01 Agustus 2008, tanggal 28 Agustus 2008 dan waktu-waktu lainnya antara bulan Maret 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain yang masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Bertempat di komplek Rumah Sakit Horas Insani Jalan Medan Km. 2,5 Pematang Siantar, PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) Jalan Medan Km. 2,5 Pematang Siantar. Kantor Bank BTN Cabang Pematang Siantar Jalan Sutomo Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar + Rp1.765.877.370,38 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh koma tiga puluh delapan rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yakni milik PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) sesuai dengan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris Hendry Sinaga, S.H., Sp, Nomor : 18 tanggal 27 Februari 2007 yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) Nomor : 016/D-P.HIA/SK/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah selaku pejabat yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar untuk masa bakti 1 (satu)

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, terhitung mulai tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan 28 Februari 2008 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2008 PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) tersebut Terdakwa telah dinyatakan *demisioner* dan tidak berhak lagi menjabat sebagai Direktur Umum Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar, hal ini sesuai dengan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris Henry Sinaga, S.H., Sp, Nomor : 05 tanggal 06 Maret 2008, perihal pernyataan Keputusan rapat dan telah didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.10-6226 tanggal 17 Maret 2008, dan seluruh keuangan / operasional Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani periode 28 Februari 2007 sampai dengan 28 Februari 2008 harus dipertanggungjawabkan kepada Direksi PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA), tetapi Terdakwa tidak mempertanggungjawabkannya dan Terdakwa tetap masih mengendalikan Rumah Sakit Horas Insani dengan cara tetap menduduki/menguasai jabatan Direktur Umum Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar tanpa adanya dasar hukum ;
- Bahwa berdasarkan RUPS tanggal 27 Februari 2008 tersebut telah menetapkan pengendalian dan pemimpin sementara Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar dikendalikan oleh Direktur PT. Horas Insani Abadi Dr. Petrus Yusuf, M.HA, yang kemudian oleh pengendali sementara Dr. Petrus Yusuf, MHA dan Ir. Alymin Sipayung sebagai Komisaris Utama PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar telah memanggil Terdakwa secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu melalui surat Nomor : 05/D.PT-HIA/ST/III/08 tertanggal 05 Maret 2008, Nomor : 11/D.PT-HIA/ST/III/08 13 Maret 2008 dan Nomor : 16/D.PT-HIA/ST/III/08 19 Maret 2008 untuk melakukan serah terima jabatan, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2008, dikarenakan dalam setiap transaksi operasional keuangan Rumah Sakit Horas Insani Abadi (PT. HIA), Terdakwa tanpa persetujuan Direksi PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA), Terdakwa tanpa persetujuan Direksi PT. Horas Insani (PT. HIA) telah membuka rekening pada Bank BTN Pematang Siantar pada bulan April 2008, yang mana untuk setiap transaksi dana yang masuk maupun keluar Rumah Sakit Horas Insani di rekening Bank BTN Pematang Siantar Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan / persetujuan dari pihak Direksi PT. Horas Insani

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Abadi (PT. HIA) sebagai pihak yang berwenang mengetahui seluruh aliran dana Rumah Sakit Horas Insani, di mana pengeluaran dana dari Bank BTN dilakukan Terdakwa dengan *specimen* tanda tangan Terdakwa dan *specimen* tanda tangan Komite Medik Rumah Sakit Umum Horas Insani yang bernama Dr. Mei Hardi ;

- Bahwa selama Terdakwa menguasai jabatan Direktur Umum Rumah Sakit Horas Insani yang telah demisioner, sekitar antara bulan Maret 2008 sampai dengan Agustus 2008 Terdakwa menerima gaji sebagai Direktur Umum Rumah Sakit Horas Insani Pematang Siantar walaupun sudah demisioner sebesar + Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yaitu penerimaan uang yang diterima Terdakwa per penerimaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara lain tertanggal 04 April 2008, 05 Mei 2008, 02 Juni 2008, 01 Juni 2008, 01 Agustus 2008; biaya bahan bakar minyak (BBM) kendaraan BK 9367 YY bukan asset perusahaan sebesar + Rp9.565.250,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), menyetujui pemberian gaji terhadap Drs. R. Jutamardi Purba, Ak, sebagai Wakil Direktur Administrasi Keuangan walaupun status kepegawaianya tidak diakui PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) sebesar ± Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yaitu penerimaan uang yang diterima Drs. R. Jutamardi Purba, Ak per-penerimaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) antara lain tanggal 29 Maret 2008, 29 April 2008, 29 Mei 2008, 21 Juli 2008, 30 Juli 2008, 28 Agustus 2008 dan menguasai rekening perusahaan di Bank BTN (setelah diaudit) sebesar ± Rp1.596.312.120,38 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu seratus dua puluh koma tiga puluh delapan rupiah), (yaitu hitungan berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Investigatif atas Keuangan milik PT. Horas Insani Abadi Kota Pematang Siantar tanggal 31 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksaan : Karman Samosir, Hermanto Sijabat, S.H., MP Simanjuntak, S.H., Drs. Samuel Sibarani, Salpinus Pardosi, Ak dan Edward TH Simatupang, S.E ;
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Horas Insani Abadi (PT. HIA) mengalami kerugian sebesar ± Rp1.765.877.370,38 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh koma tiga puluh delapan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**Mahkamah Agung tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 08 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, Sp.B, KBD FinaCs** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara berturut-turut dan berulang-ulang melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dalam dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Med dr. Polentyno Girsang, SpB, KBD, FinaCS berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Buku-buku yang berhubungan dengan perhitungan pemasukan Kas Rumah Sakit Horas Insani ;
  - b. Buku-buku yang berhubungan dengan perhitungan pengeluaran Kas Rumah Sakit Horas Insani ;
  - c. Dokumen/ Surat-surat yang berhubungan dengan kerugian Rumah Sakit Horas Insani hasil perhitungan sejak bulan Maret sampai dengan September 2008, nilai kerugian sebesar Rp160.000.000,00 yakni gaji Dr. Polentyno Girsang pejabat yang telah demisioner dan Wakil Direktur Rumah Sakit Horas Insani yang tidak sah Drs. Juntamardi Purba, Ak dirincikan sebagai berikut : 11 (sebelas) set berkas bukti pembayaran gaji atas nama Dr. Polentyno Girsang dan Drs Juntamardi Purba, Ak Nomor : KK 290381, KK 050581, KK 020282, KK 010782, KK 290481, KK 290581, KK 010882 dan KK 800041 ;
  - d. Dokumen/Surat-surat yang berhubungan dengan kerugian Rumah Sakit Horas Insani hasil perhitungan sejak bulan Maret sampai dengan September 2008, nilai kerugian sebesar Rp9.565.250,00 yakni pembayaran BBM Kendaraan BK 9367 YY mobil pribadi Dr. Polintyno Girsang dirincikan sebagai berikut : 7 (tujuh) set berkas pembayaran BBM Mobil Pribadi milik Dr. Polentyno Girsang dengan Nomor : KK 180284, KK 130381, KK 170481, KK190581, KK 2006681 ;
  - e. Dokumen/Surat-surat yang berhubungan dengan kerugian Rumah Sakit Horas Insani hasil perhitungan sejak bulan Maret sampai dengan September 2008, nilai kerugian sebesar Rp1.596.312.120,38 Rekening di BTN yang dikuasai Dr. Polintyno Girsang dirincikan sebagai berikut :
    - 206 (dua ratus enam) set berkas bukti pencatatan atas buku besar Bank BTN sebagaimana terlampir dalam rincian

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor dan tanggal bukti pembukuan ;

- 4 (empat) lembar bukti penerimaan biaya komunikasi yang diterima oleh Dr. Med Polentyo Girsang ;
- 11 (sebelas) set berkas bukti biaya perjalanan Dr. Polentyo Girsang selaku Direktur Rumah Sakit Horas Insani yang jabatannya telah berakhir atau demisioner ;
- 1 (satu) set berkas bukti biaya perjalanan Drs. Juntamardi Purba, AK selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Horas Insani yang jabatannya tidak diakui oleh pihak PT. Horas Insani Abadi ;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Horas Insani Abadi ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 459/Pid.B/2009/PN-PMS. tanggal 31 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Med. dr. Polentyo Girsang SP.B, KBD, FinaCs**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Dr. Med. dr. Polentyo Girsang SP.B, KBD, FinaCs** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - a. Buku-buku yang berhubungan dengan perhitungan pemasukan Kas Rumah Sakit Horas Insani ;
  - b. Buku-buku yang berhubungan dengan perhitungan pengeluaran Kas Rumah Sakit Horas Insani ;
  - c. Dokumen/Surat-surat yang berhubungan dengan kerugian Rumah Sakit Horas Insani hasil perhitungan sejak bulan Maret sampai dengan September 2008, nilai kerugian sebesar Rp160.000.000.00 yakni gaji Dr. Polentyo Girsang pejabat yang telah demisioner dan Wakil Direktur Rumah Sakit Horas Insani yang tidak sah Drs. Juntamardi Purba, Ak dirincikan sebagai berikut : 11 (sebelas) set berkas bukti pembayaran gaji atas nama Dr. Polentyo Girsang dan Drs. Juntamardi Purba, Ak Nomor : KK 290381, KK 040482, KK 050581, KK 020282, KK010782, KK 290481, KK 290581, KK 010882, dan KK 800041 ;
  - d. Dokumen/Surat-surat yang berhubungan dengan kerugian Rumah Sakit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horas Insani hasil perhitungan sejak bulan Maret sampai dengan September 2008, nilai kerugian sebesar Rp9.565.250,00 yakni pembayaran BBM Kendaraan BK 9367 YY mobil pribadi dr. Polintyno Girsang dirincikan sebagai berikut : 7 (tujuh) set berkas pembayaran BBM Mobil Pribadi milik dr. Polentyno Girsang dengan Nomor : KK 180284, KK 130381, KK 170481, KK 190581, KK 2006681 ;

e. Dokumen/Surat-surat yang berhubungan dengan kerugian Rumah Sakit Horas Insani hasil perhitungan sejak bulan Maret sampai dengan September 2008, nilai kerugian sebesar Rp1.596.312.120,38 Rekening di BTN yang dikuasai Dr. Polintyno Girsang dirincikan sebagai berikut :

- 206 (dua ratus enam) set berkas bukti pencatatan atas buku besar Bank BTN sebagaimana terlampir dalam rincian nomor dan tanggal bukti pembukuan ;
- 4 (empat) lembar bukti penerimaan biaya komunikasi yang diterima oleh Dr. Med Polentyno Girsang ;
- 11 (sebelas) set berkas bukti biaya perjalanan Dr. Polentyno Girsang selaku Direktur Rumah Sakit Horas Insani yang jabatannya telah berakhir atau *demisioner* ;
- 1 (satu) set berkas bukti biaya perjalanan Drs. Juntamardi Purba, AK selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Horas Insani yang jabatannya tidak diakui oleh pihak PT. Horas Insani Abadi ;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT Horas Insani Abadi ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 802/PID/2010/PT.MDN. tanggal 20 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 459/Pid.B/2010/PN-Pms. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1543 K/Pid./2011 tanggal 08 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar** tersebut ;

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II / **Terdakwa : Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, Sp.B, KBD FinaCs** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1543 K/PID/2011 jo Nomor 802/PID/2010/PT.MDN jo Nomor 459/Pid.B/2009/PN.Pms tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menerangkan bahwa Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 1543 K/Pid./2011 tanggal 08 Juli 2014** tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 20 Januari 2016 dari Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 20 Januari 2016;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**I. TENGGANG WAKTU DAN ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI.**

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

**A.** Diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (3) Permohonan Peninjauan kembali tidak dibatasi oleh waktu, oleh karena itu Permohonan ini haruslah dinyatakan dapat diterima;



B. Bahwa sedangkan syarat alasan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah alasan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
2. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

C. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Peninjauan Kembali ini patutlah dikabulkan;

## II. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan atas:

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K/Pid./2011/tanggal 08 Juli 2014 (BPK 1) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 802/PID/2010/PT.MDN tanggal 20 Desember 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No : 459/Pid.B/2009/PN-PMS tanggal 31 Agustus 2010 Karena menurut Pemohon : Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) a KUHAP .**

**Bukti baru / Novum :**

1. “dr. Petrus Yusuf bukan sebagai Direktur PT HIA yang sah” sesuai pasal 17 ayat (2) UU No. 1 thn 1995 ttg Perseroan Terbatas, pasal 94 ayat (8) UU No. 40 thn 2007 ttg Perseroan Terbatas, pasal 32 UU No. 3 thn 1982 ttg WDP.

### 1.1. Bukti baru / Novum (BPK 2):

**Surat Nota Dinas No. 07/D.PT.HIA/ND/II/08 Direktur PT HIA dr. Petrus Yusuf (BPK 2) ditandatangani dihadapan Notaris Henry Sinaga, SH, Notaris di Pematangsiantar No.: 07/D-PT-HIA/ND/II/08 tgl. 30 Januari 2008 ditujukan kepada Dr. P. Girsang sebagai Direktur RS HI terpilih pada RUPS tgl. 27 Febr. 2007 (yang notabene bukan organ PT HIA) perihal pelimpahan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan SITU dan TDP PT HIA baru 1 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Pengurus PT HIA terpilih RUPS 27 Febr. 2007 **Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007 Notaris Henry Sinaga, SH (BPK 3)** dengan susunan sebagai berikut:

## Badan Hukum:

Direktur PT : dr. Petrus Yusuf  
Komisaris Utama : Ir. Alimin Sipayung  
Komisaris : Dr. Paulus Suryanata  
Komisaris : Iman Ika

## Badan Usaha Rumah Sakit Horas Insani dengan Departemen Teknis tersendiri yaitu Departemen Kesehatan RI:

Direktur RS HI : Dr. Polentyo Girsang

Dr. P. Girsang telah dilaporkan dan didaftarkan ke Depkes, Pemerintah Kota dan instansi terkait dengan surat **No. 019/D.PT.HIA/P/HI/07 tgl. 08 Maret 2007 (BPK 4)** masih dalam kurun waktu pelaporan yang diizinkan oleh UU Perseroan terhadap Pengurus baru terpilih Perseroan;

Dr. Petrus Yusuf tidak memiliki TDP dan SITU yang sah, sebagaimana diwajibkan pasal-pasal hukum Anggaran Dasar PT HIA **Akta No. 7 tgl. 05 Maret 1997 Notaris Robert Tampubolon, SH (BPK 5)** pasal 25 ayat 1 dan 3, pasal 15 ayat 3, pasal 21 ayat 1c dan 2, pasal 22 UU No. 1 thn 1995 ttg PT., pasal 94 ayat 7 dan 8 UU No. 40 thn 2007 ttg PT dan pasal 32 UU No. 3 thn 1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan Pelanggaran atas pasal-pasal hukum tsb di atas dengan sanksi dan pasal 17 ayat 2, pasal 23 UU No. 1 thn 1995 ttg PT dan pasal 32 UU No. 3 thn 1982 ttg WDP;

- 1.2. Sebagai konsekwensi Pengurus PT HIA terpilih RUPS PT HIA tgl. 27. Feb. 2007 yang tidak dilaporkan dan didaftarkan ke MenkumHAM diatur dalam pasal 17 ayat 2 UU No. 1 thn 1995 ttg PT dikutip langsung: **"Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran."** Penjelasan pasal ini berbunyi sebagai berikut: Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri. Pasal 23 UU No. 1 thn 1995 ttg PT sbb : **Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 belum dilakukan, Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan.** Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No. 3 thn 1982 ttg WDP : ayat (1) "Barangsiapa yang menurut



UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-- (tiga juta Rupiah)";

Ayat (2): Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini merupakan kejahatan;

**2. Surat Klarifikasi Direktur Perdata MenkumHAM No. AHU.2-AH.01.09-4864 tgl. 17 Maret 2011 (BPK 6)** yang menyatakan **Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007 (BPK 3)** Berita Acara RUPS PT HIA 27 Febr. 2007 Notaris Henry Sinaga, SH belum pernah dilaporkan dan tidak terdaftar di MenkumHAM.

Kesimpulan butir 1 dan 2 Pengurus PT HIA terpilih RUPS 27 Febr. 2007 Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007 **(BPK 2) tidak berlaku dan tidak sah.** Kepengurusan PT HIA kembali kepada kepengurusan PT HIA yang sah menurut hukum dan sesuai pengesahan Dirjen AHU **Akta No. 2 tgl. 16 September 2004 Notaris Henry Sinaga, SH (BPK 7)** yang telah dilaporkan dan didaftarkan ke MenkumHAM. Disahkan dan disetujui oleh **Dirjen AHU No. C-28142 HT.01.04 thn 2004 Jakarta tgl. 09 Nop. 2004 (BPK 8)** ditetapkan dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Direktur Utama : Dr. Polentyno Girsang  
Direktur : Karmin Sutan  
Komisaris Utama : Dr. Paulus Suryanata  
Komisaris : dr. Krisman Girsang  
Komisaris : Esther Oskar

**3. Akta No. 5 tgl. 06 Maret 2008 (BPK 9)** hasil keputusan RUPS PT HIA 27 Febr. 2008 Notaris Henry Sinaga SH, SpN

**3.1.** Penyelenggaraan RUPS ini adalah cacat hukum, karena pengundang tidak memiliki TDP dan SITU.

**3.1.1.** Sesuai surat undangan **No. 11/PT.HIA/U/II/08 Pematangsiantar tgl. 19 Febr. 2008 (BPK 10)** yang ditandatangani oleh dr. Petrus Yusuf sebagai Direktur dan Ir. Alimin Sipayung sebagai Komisaris Utama. Perihal: Undangan dan persiapan laporan ditujukan kepada Dr. P. Girsang, Direktur RS. HI dengan Agenda 1 s/d 6

**3.1.2.** butir 5 Agenda periodesasi kepengurusan PT HIA





**3.1.3. No. 17/D-PT. HIA/U & PL/II/08 Pematangsiantar 19 Febr. 2008**

(BPK 11) perihal undangan dan persiapan laporan tertanda dr. Petrus Yusuf, tembusan Dewan Komisaris PT HIA

**3.2.** Sesuai data-data/fakta-fakta yang tertuang dalam keputusan **RUPS No. 5 tgl. 6 Maret 2008 (BPK 9)** hasil keputusan RUPS 27 Febr. 2008 terdapat kejanggalan, pemaksaan kehendak secara mayoritas diktatoris antara lain :

**3.2.1.** Catatan pada halaman 4 : Alasan Dr. P. Girsang menolak dilanjutkan Agenda RUPS tgl. 27 Febr. 2008, karena telah melanggar UU No. 40 thn 2007 ttg Perseroan , yaitu pasal 21 ayat (9) , pasal 24 ayat (1) dan pasal 94 ayat (7)

**3.2.2.** Ada tiga orang tidak setuju / abstain RUPS dilanjutkan, yaitu: Dr. P. Girsang 15,9 % , Drs. Martua Situngkir, kuasa hukum Darma Situngkir 7,9 % , dr. Salome Maria Girsang, 2,08 % ,

**3.2.3.** Sementara dr. Krisman Girsang 8,1 % dan Drs. Rabuat Saragih 11,02 % menyatakan setuju, bila hasil RUPS 27 Febr. 2007 diikutkan sebagai Agenda Rapat. Pada butir 5 halaman 7 tertulis: "RUPS menerima struktur organisasi PT HIA yang baru, yang disampaikan dalam LPJ pertanggungjawaban Direksi PT Horas Insani Abadi, namun tidak ada menyatakan, telah melaksanakan bunyi pasal 15 ayat (3,) pasal 21 ayat (1) c dan 2, pasal 22 ayat (2) UU No. 1 tahun 1995 maupun amanah pasal 32 UU No. 3 thn 1982 ttg WDP, biarpun telah diingatkan berulang-ulang malah sampai ada **Surat Mosi Tidak Percaya (BPK 12)** dari beberapa pemegang saham PT HIA.

**Catatan:** Jadi kalau mau jujur seandainya mereka (dr. Krisman dan Drs. Rabuat Saragih) mendengar langsung dari dr. Petrus Yusuf sebagai Direktur PT HIA tidak memiliki TDP dan SITU PT HIA yang sah sampai 30 Januari 2008 sampai habis masa jabatan pengurus PT HIA terpilih hasil RUPS 27 Febr. 2007, pasti mengambil sikap tidak menyetujui RUPS dilanjutkan oleh Pengundang, yang tidak memiliki legal standing, jadi seogianya diasumsikan  $8,1 \% + 11,2 \% + 25,95 \% = 45,25 \%$  tidak setuju.

**3.2.4.** Dalam butir 2a halaman 2, Komisaris Utama Ir Alimin Sipayung menyatakan : " Semua pemegang saham hadir 100 % , maka Rapat Umum Pemegang Saham sah, dibuka dan dilaksanakan, tetapi sebelumnya sudah ada interupsi dari peserta RUPS seperti dijelaskan pada butir **3.2.1.** dan **3.2.3.** Jadi pernyataan Komisaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Ir. Alimin Sipayung adalah mengada-ada. Kalau untuk sara-sehan Pemegang Saham PT HIA dinyatakan hadir 100 % boleh-boleh saja, tapi bukan untuk menghadiri RUPS PT HIA dengan Agenda-Agenda seperti tertera dalam surat undangan vide surat undangan tgl. 19 Febr. 2008 , karena pengundang tidak memiliki TDP dan SITU atau legal standing melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT HIA.

4. Pasal 69 ayat (6) UU No. 1 thn 1995 ttg PT dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 RUPS tetap sah, bila dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, ternyata **tidak terpenuhi**. Pasal 76 ayat 4 dan 5 UU No. 40 thn 2007 ttg PT.

4.1. Ayat (4): Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun sebagaimana dimaksud ayat 3.

4.2. Ayat (5) RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat mengambil keputusan jika keputusan itu disetujui secara bulat - **ternyata tidak terpenuhi**.

5. Pasal 25 ayat 1 dan 3 AD PT HIA **Akta No. 7 tgl. 5 Maret 1997 (BPK 5)**.

5.1. Ayat (1) : Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham mewakili 2/3 bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Perubahan Anggaran Dasar tsb harus dibuat dalam Akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia – **tidak terpenuhi**.

5.2. Pasal 25 ayat 3: Perubahan AD selain yang menyangkut hal-hal tsb dalam ayat (2) pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu selambatnya 14 hari dan terhitung sejak tanggal keputusan didaftarkan ke Kantor Wajib Daftar Perusahaan. Butir 5 tidak dilaksanakan vide butir 12 s/d 16 **Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008 (BPK 9) – tidak terpenuhi**.

6. Bahwa pada Agenda AD PT HIA RUPS tgl. 27 Febr. 2008 halaman 11 butir 18 pengambilan keputusan merujuk pasal 87 ayat (2) UU No. 40 thn 2007 ttg PT. Pasal 87 ayat 2 dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ bagian dari

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah suara yang dikeluarkan kecuali UU dan / atau AD menentukan bahwa keputusan adalah sah, jika disetujui oleh jumlah suara yang lebih besar. Bahwa pengambilan keputusan  $\frac{1}{2} n + 1$  maka RUPS menyetujui bahwa jumlah Komisaris PT HIA sebanyak 5 orang dengan jumlah 1.497 suara atau 56,68 %.

Pernyataan ini adalah keliru, karena untuk merubah susunan pengurus PT HIA sebagai Agenda RUPS harus sesuai dengan bunyi **pasal 88** UU No. 40 thn 2007 ttg PT. Berbunyi sebagai berikut:” RUPS mengubah AD dilaksanakan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham /suara yang sah yang dikeluarkan, kecuali AD menentukan quorum kehadiran dan / atau ketentuan ttg pengambilan keputusan RUPS lebih besar.Pasal 25 ayat (1) AD PT HIA ada juga menyatakan hal yang sama. Minimal harus dihadiri  $\frac{2}{3}$  jumlah suara yang sah dan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  dari jumlah suara yang hadir.

- 7.1. Surat Klarifikasi Direktur Perdata Menkum HAM No. AHU.2-AH.01.09-3862 tgl. 22 Febr. 2011 (BPK 13)** menyatakan dikutip langsung:” Surat Dirjen AHU No. AHU.2-AH.01.09-4864 tgl. 17 Maret 2011 terdaftar a. n. PT Horas Insani Abadi yang berkedudukan di Pematangsiantar. Surat tsb. dikeluarkan sebagai bukti telah diterima perubahan data-data PT HIA yang dibuat dengan Akta No. 8 tgl. 12 Maret 2008 dan Akta No. 9 tgl. 12 Maret 2008 di hadapan Notaris Henry Sinaga, SH. Padahal seharusnya menyebut dan telah menerima dan mendaftarkan Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008 sebagai Akta pernyataan penyelenggaraan RUPS PT HIA 27 Febr. 2008 sejak dibuka dan ditutup seperti diamanahkan UU No. 1 thn 1995 maupun surat Keputusan Menteri ttg Tata Cara Pelaporan perubahan data-data PT No. M.03-PR.08.01 thn 1996 tgl. 11 Maret 1996.
- 7.2.** Penerbitan tanda penerimaan laporan dan pendaftaran dari MenkumHAM tgl. 17 Maret 2008 dapat diduga adalah hasil rekayasa, karena sudah bertentangan dengan bunyi pasal 94 ayat (7) dan (8) UU No. 40 thn 2007 ttg PT. ayat (7) : “Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi, **Direksi wajib memberitahukan kepada Menteri** dan dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat **30 hari** sesudah keputusan.” Pasal 94 ayat (8):” **Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap**



permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perusahaan.”

Mungkin karena ada kepentingan lain. Di Media Cetak maupun pemberitaan elektronik pernah diumumkan, bahwa Dirjen AHU Dr. Samsudin Manan Sinaga, SH telah diberhentikan sebagai Dirjen AHU dan dihukum pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda ratusan juta Rupiah terkait dengan permasalahan 440 Milyar Rupiah penerimaan Negara, bukan pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- 7.3. Sesuai pasal 32 UU No. 3 thn 1982 ttg WDP pengurus baru terpilih, dalam hal ini hasil RUPS tgl. 27. Febr. 2008 Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008, Direktur PT dan Pengendali operasional RS HI dr Petrus Yusuf harus sudah mendaftarkan/melapor ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Propinsi, Depkes, Walikota, Bupati, DPRD, Kapolresta selambatnya 30 hari sesudah keputusan dan mendaftarkannya ke Kantor Disperindag setempat paling lambat 90 hari sesudah pengangkatan. Ternyata sama sekali tidak dilakukan sampai tgl. 30 Juni 2008.

Kesimpulan: **Tidak terpenuhi.**

- 7.4. Pada **Putusan No. 66/Pid.B/2010/PN PMS tgl. 17 Nop. 2011 (BPK 14)** sesuai keterangan saksi Risma Saragih di persidangan halaman 6 butir 2 telah berhasil / dapat mengurus TDP dan SITU PT HIA dalam 2 minggu dengan biaya Rp. 6.000.000,-- (enam juta Rupiah). Demikian saksi dr. Petrus Yusuf vide halaman 14 dan 15 butir 13 menyatakan sudah dapat mengurus TDP dan SITU PT HIA sesudah mengetahui bahwa **Surat keterangan No. 503/153/Perindag/2007 tgl. 19 Juni 2007 (BPK 15) palsu** yaitu sekitar bulan Mei/Juni 2008. Pernyataan kedua saksi ini adalah pernyataan **sumpah palsu dan keterangan palsu, karena pada kenyataanya Pengurus PT HIA Direktur dr. Petrus Yusuf belum juga memiliki TDP dan SITU yang sah, hasil RUPS PT HIA thn 2007 dan thn 2008.**
- 7.5. 1. Bahwa pada tahun 2007 hasil RUPS PT HIA No. 18 tgl. 27 Febr. 2007 Notaris Henry Sinaga, SH tidak memiliki TDP dan SITU yang berlaku, maka sesuai bunyi pasal 17 ayat 2 UU No. 1 thn 1995 ttg PT tidak berlaku, yang berarti dr. Petrus Yusuf bukan Direktur PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIA yang sah, kepengurusan menjadi Status Quo; yaitu posisi 16 Sept. 2004 Berita Acara No. 2 PT Horas Insani Abadi, Notaris Henry Sinaga, SH dengan tanda penerimaan Laporan dan Pendaftaran perihal persetujuan dan pengesahan ttg perubahan AD PT HIA No. **C-28142 HT.01.04.2004 tgl 9 Nop. 2004 (BPK 8)** - susunan pengurus:

Direktur Utama : Dr. Polentyno Girsang  
Direktur : Karmin Sutan  
Komisaris Utama : Dr. Paulus Suryanata  
Komisaris : dr. Krisman Girsang  
Komisaris : Esther Oskar

**7.5.2.** Bahwa Penyelenggaraan RUPS PT HIA tgl. 27 Febr. 2008 cacat hukum seperti pada butir 5, maka sesuai bunyi pasal 94 ayat (7) dan (8) UU No. 40 thn 2007 ttg PT. Pengurus PT HIA tetap seperti pada keadaan 16 September 2004 Akta No. 2 tgl. 16 Sept. 2004 Notaris Henry Singa, SH.

**8.** Surat-surat masuk PT HIA dan surat keluar Direktur RS Horas Insani

**8.1. Surat No. 04/D/PT. HIA/PBP/III/2008 tgl. 04 Maret 2008 (BPK 16)**

, butir 1 s/d 11 Pengurus PT HIA hasil RUPS tgl 27 Febr. 2007 Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007 Notaris Henry Sinaga, SH, dr. Petrus Yusuf patut dan seharusnya memahami pasal-pasal hukum AD PT HIA, UU No. 1 thn 1995 ttg. PT, UU No. 40 thn 2007 ttg PT dan UU No. 3 thn 1982 ttg WDP serta Peraturan Menteri No. M.03-PR.08.01 thn 1996 ttg Tata Cara penyampaian Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 11 Maret 1996, tetapi kenyataannya semua disepelekan dan dilanggar dan malah membuat pernyataan-pernyataan yang menyesatkan untuk mengelabui pemegang saham PT HIA. Surat ini tidak ada disampaikan kepada instansi terkait seperti dilakukan Dr. P. Girsang Direktur RS. HI dengan surat No. **205/EKS/S.Dir/RSHI/P/III/08 tgl. 04 Maret 2008 (BPK 17)** ditujukan kepada instansi Dinas Kesehatan Kota, dengan tembusan ke Depkes RI, DepkumHAM, Dinas Kesehatan Propinsi, Kapolda Sumut, Walikota Pematangsiantar, Ketua DPRD Siantar Kota dan Kabupaten Simalungun, Kapolresta dan Kapolres Simalungun.

**8.2. Surat keputusan PT HIA No. 01.D/PT. HIA/SK/II/2008 tgl. 29. Febr. 2008 (BPK 18)** perihal pengendalian dan pemimpin

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara RS Horas Insani Pematangsiantar tertandatangan Komisaris Utama Ir. Alimin Sipayung dan Direktur dr. Petrus Yusuf.

**8.3.** Menyikapi surat yang mengaku pengurus PT HIA **No. 01/D.PT.HIA/SK/II/08 tgl. 29. Febr. 2008 (BPK 18)** Dr. P. Girsang Direktur RS HI mengirim surat **No. 205/EKS/S.Dir/RSHI/P/III/08 tgl. 04 Maret 2008 (BPK 17)** seperti tertera dalam butir **8.1.**

**8.4.** **Surat No. 04/D.PT-HIA/PBP/III/08 tgl. 04 Maret 2008** hal Pengurus baru PT HIA ditujukan kepada Dr. Polentyo Girsang dengan tembusan pemegang saham PT HIA dan Dewan Komisaris.

**Komentar:** Kalau memang dr. Petrus Yusuf merasa benar, kenapa tidak ditembusin atau diberitahukan ke instansi terkait seperti dilakukan oleh Dr. P. Girsang dengan suratnya **No. 205/EKS/S.Dir/RSHI/P/III/08 tgl. 04 Maret 2008?**

**8.5.** Berikut ini bantahan dan penjelasan secara fakta yuridis dan yudex fakta atas isi surat **No. 04/D.PT-HIA/PBP/III/08 tgl. 04 Maret 2008.**

**8.5.1. Butir (1).** Pengurus terpilih PT HIA hasil RUPS 27 Febr. 2007 adalah sah, bila sudah dilaporkan ke Menteri 14 hari sesudah keputusan, didaftarkan ke Daftar Perusahaan MenkumHAM dan didaftarkan ke Kantor Wajib Daftar Perusahaan sehingga memiliki:

- Tanda penerimaan laporan dan pendaftaran dari MenkumHAM
- Tanda dan No. SITU yang harus dipajang di pintu masuk Kantor PT HIA. Faktanya tidak ada sama sekali.
- **Surat PT HIA tgl. 08 Maret 2007 No. 019/D-PT.HIA/P/III/07** hal pemberitahuan tgl. 08 Maret 2007, bahwa Dr. Polentyo Girsang, Direktur RS Horas Insani, beralamat Jl. Medan km 2,5 Pematangsiantar, masa bakti 28 Febr. 2007 s/d 28 Febr. 2008 tertanda dr. Petrus Yusuf Direktur, Ir Alimin Sipayung Komisaris Utama, ditujukan kepada KA Dinas Kesehatan Pematangsiantar dengan tembusan Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Walikota Pematangsiantar, Bupati Simalungun, yang bersangkutan Dr. Polentyo Girsang. Pemberitahuan dan pelaporan ini masih dalam kurun 14 hari masa pelaporan seperti diamanahkan UU pasal 15 ayat (3), pasal 21 ayat (1) c dan (2), pasal 22 UU No. 1 tahun

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1995 ttg PT. Sementara kepengurusan dr. Petrus Yusuf sebagai Direktur PT HIA tidak berlaku lagi sesuai sanksi pasal 17 ayat (2) UU No. 1 thn 1995 ttg PT.

Catatan: **Pernyataan butir 1 salah total.**

**8.5.2. Butir (2).** Bahwa RUPS PT HIA adalah organ PT pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perseroan. **Benar**, tapi organ tertinggi pun harus mematuhi prosedur persyaratan-persyaratan quorum atau sahnyanya satu RUPS dalam mengambil keputusan. Hal ini juga ditandaskan dalam pasal 5 ayat (6) Anggaran Dasar PT HIA Akta No. 7 tgl. 5 Maret 1997 Notaris Robert Tampubolon, SH. Sebagai contoh: **RUPS** tgl. 27 Nop. 2004, Akta Berita Acara No. 02 tgl. 27 Nop. 2004, Notaris Henry Sinaga, SH, susunan Pengurus yang tertera dalam Akta tsb. sesuai **Putusan No. 26 Pdt./G/2005/PN PMS tgl. 1 Des. 2005 (BPK 19)** yaitu:

Direktur : dr. Ontang Tampubolon, MHA  
Komisaris Utama : dr. Krisman Girsang, SpPD  
Anggota Komisaris : Dr. Paulus Suryanata, SpPD  
: Sangim Purba Sidadolog  
: Drs. Mratua Situngkir, AK  
: dr. Petrus Yusuf, MHA

**batal demi hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap**, karena melanggar hasil keputusan RUPS PT HIA 21 Okt. 2001 yang mempersyaratkan Pengurus PT HIA terpilih harus memiliki minimal 05 % dari seluruh saham/suara dikeluarkan. Lebih lanjut RUPS 27 Febr. 2008 adalah menyalahi prosedur penyelenggaraan RUPS seperti diatur dalam pasal-pasal hukum Anggaran Dasar PT HIA UU No. 1 thn 1995 ttg PT, UU No. 40 thn 2007 ttg PT dan UU No. 3 thn 1982 ttg WDP. Person-person/pengurus yang **tidak dilaporkan dan tidak didaftar di MenkumHAM dan Kantor WDP setempat, tidak berkapasitas melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT HIA 14** (empat belas) hari atau berubah menjadi 30 (tiga puluh) hari sesudah keputusan ditetapkan.

**8.5.3. Butir (3).** Bahwa dalam UU Perseroan Terbatas, tidak ada yang disebutkan bahwa Pengurus PT yang dipilih dalam RUPS tidak sah, apabila belum/tidak dilaporkan ke MenkumHAM.



Pernyataan dr. Petrus Yusuf dapat dikategorikan sebagai kebohongan besar dan pertanda **tidak cakap** sebagai Direktur PT sesuai amanah UU No. 1 thn 1995 ttg PT pasal 15 ayat (3) , pasal 21 ayat (1) c dan (2), pasal 22 . UU No. 40 thn 2007 ttg PT pasal 94 ayat (7) dan (8) AD PT HIA pasal 25 ayat (1) dan 5 UU No. 3 thn 1982 ttg WDP. Sanksi pelanggaran terhadap pasal-pasal tsb. di atas diatur dalam pasal 17 ayat (2) , pasal 23 UU No. 1 thn 1995 ttg. PT, pasal 32 UU No. 3 thn 1982 ttg WDP.

**8.5.4. Butir (10)** “Apa bila RUPS 27 Febr. 2007 tidak sah, maka Saudara juga tidak sah sebagai Direktur RS Horas Insani. “ Pernyataan ini menunjukkan bahwa dr. Petrus Yusuf sama sekali tidak mematuhi amanah pasal-pasal hukum UU PT dengan penjelasannya.

**RUPS PT HIA 27 Febr. 2007 Akta No.18 tgl. 27 Febr. 2007 RUPS PT HIA 27 Febr. 2007** sah, apalagi pemegang saham hadir terwakili 100 % dan menyetujui seluruh Agenda RUPS. Semua keputusan yang diambil sah, bila dilaporkan dan didaftarkan ke MenkumHAM dan instansi terkait, terutama menyangkut susunan pengurus dan pengalihan saham dalam kurun waktu yang ditetapkan UU yaitu 14 hari sesudah ditetapkan RUPS pasal 15 ayat (3) UU No. 1 thn 1995 ttg PT dan selambatnya 90 hari didaftarkan di Kantor Wajib Daftar Perusahaan setempat yaitu Disperindag Kota Pematangsiantar.

- **Dr. Polentyno Girsang sebagai Direktur RS HI adalah sah**, karena sudah membuat surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,-- tanda sanggup dan taat mentaati semua peraturan-peraturan pengelolaan Rumah Sakit dan UU terkait dan kemudian diteruskan dan dilaporkan oleh Pengurus PT HIA, dalam hal ini pengurus terpilih dr. Petrus Yusuf, Direktur, Ir. Alimin Sipayung, Komisaris Utama dengan surat **No. 019/D-PT.HIA/P/III/07 tgl. 08 Maret 2007** ditujukan kepada KA Dinas Kesehatan Pematangsiantar dengan tembusan :
- Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Walikota Pematangsiantar, Bupati Simalungun, yang bersangkutan Dr. Polentyno Girsang – masih dalam kurun waktu masa pelaporan sebelum 14 hari dari keputusan RUPS PT HIA.



**Kesimpulan butir 8** biarpun Dr. Polentyno Girsang tidak jelaskan dan tanggapi butir demi butir, tetapi yang jelas surat dr. Petrus Yusuf **No. 04/D.PT-HIA/PBP/III/08 tgl. 04 Maret 2008** adalah **penyebaran, kebohongan dan menyesatkan para Pemegang Saham PT HIA yang notabene tak peduli, karena sudah berkolusi dengan dr. Petrus Yusuf dan pengurus PT lainnya.** Kalau dr. Petrus Yusuf konsekwen dengan ucapannya seyogiannya mengirimkan surat tsb. kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota, Propinsi dan Depkes, MenkumHAM, Walikota, Polresta, Bupati, DPRD kedua daerah seperti yang dilakukan Dr. Polentyno Girsang dengan suratnya **No. 205/EKS/S.Dir/RSHI/P/III/08 tgl. 04 Maret 2008. Dan memang secara nyata dan benar ditanggapi oleh Penegak hukum instansi terkait.**

9. Bukti-bukti surat bahwa Dr. P. Girsang sesudah 28 Febr. 2008 **masih difasilitasi Instansi terkait sebagai Direktur RS. Horas Insani yang sah secara hukum.**

- 9.1. **Berita Acara pemeriksaan RS HI tgl. 12 Maret 2008 (BPK 20)** antara Direktur Purnawaktu Dr. Polentyno Girsang dengan Team Pembina Dinas Kesehatan Sumatera Utara.
- 9.2. **Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara No. 440.441/2959/III/2008 tgl. 12. Maret 2008 (BPK 21)** kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta perihal permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan RSU Horas Insani Jl Medan km 2,5 Pematangsiantar.
- 9.3. **Surat Izin Gangguan HO No. 503/395/-738/WK/III/2008 tgl. 18 Maret 2008 (BPK 22)** a. n. Dr. Polentyno Girsang sebagai Pemohon/Pengusaha ditandatangani Ir. RE Siahaan sebagai Walikota.
- 9.4. **Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Kota Pematangsiantar No. 400/0575/DPRD/IV/2008 tgl. 04 April 2008 (BPK 23)**
- 9.5. **Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit di Departemen Kesehatan RI No. HK/07.06/III/1898/08 tgl. 29 Mei 2008. (BPK 24).** Aslinya masih di tangan Direktur Dr. Polentyno Girsang, yang mengurus sendiri ke Depkes Jakarta. Komentar dari Biro Perizinan Depkes RI Jakarta mengatakan: "PT HIA dan Pengurusnya sebagai Badan Hukum RS Horas Insani **boleh saja kollaps, karena tidak memiliki TDP dan SITU, tetapi RS Horas Insani harus tetap eksis dan kondusif sebagai pelayanan publik**".

10. Surat-surat penghargaan dan sertifikasi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. **Piagam Penghargaan Gubernur Sumatera Utara Rumah Sakit Umum Horas Insani Pematangsiantar sebagai Juara 1 Kelompk RS Umum Swasta Stara B tgl. 09 Nop. 2007 (BPK 25)**
- 10.2. **Certificate of Registration Rumah Sakit Horas Insani Jl. Medan km 2,5 Pematangsiantar - Sumatera Utara AS/NZS ISO 9001-2000 tgl 13 Agustus 2008 dari SAI GLOBAL, Kantor Akreditasi International Rumah Sakit di Sydney Australia (BPK 27)**
- 10.3. **Certificate of Merit "The Best Achievement for the Higher Dedication in Public Services" – 19 January 2008 (BKP 28)**
11. **Surat Direktur RS HI No. 205/EKS/S.Dir/RSHI/P/III/08 tgl. 04 Maret 2008** perihal pemberitahuan hasil RUPS PT HIA 27. Febr. 2008 Akta No. 5 tgl. 06 Maret 2008 Notaris Henry Sinaga, SH **berpotensi cacat hukum dan tidak sah**. Dengan tembusan KA Dinas Kesehatan Pematangsiantar dengan tembusan Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Walikota Pematangsiantar, Bupati Simalungun.
12. **Kesimpulan dari butir-butir di atas pengurus PT HIA hasil RUPS 27 Febr. 2007 dan 2008 :**
  - 12.1. Hasil **Seminar Sehari Fakultas Hukum Universitas Simalungun** tgl. 22 September 2010 **(BPK 26)** berjudul: "Pertanggungjawaban Organ-Organ Perseroan Terbatas Dalam Perspektip UU No. 40 thn 2007 ttg. Perseroan Terbatas dan Penegakan Hukum", **(BPK 26)**, Nara Sumber : Prof. DR. H. Tan Kamelo, SH, MS, Pembanding : Dr. H. M. Hamdan, SH, MH, Moderator : Riduan Manik, SH, M. Hum, Notulis : Djarusdin Sitio, SH, MH. Satu berkas turunan Seminar tsb. terlampir untuk jelasnya sekaitan dengan perkara ini dapat dibaca sebagai kesimpulan Seminar sebagai berikut:
    1. Bahwa syarat mendirikan PT, perubahan Anggaran Dasar tentang perubahan pengurus dan pengalihan saham harus dipenuhi syarat material dan formil. Jika tidak, maka PT tsb. adalah tidak sah dan syarat tsb. dikuatkan di dalam Akta Notaris dan dalam tempo 14 hari harus didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM.
    2. Organ PT ada 3, yaitu 1. RUPS, 2. Direksi, 3. Dewan Komisaris yang masing-masing merupakan organ PT yang harus dipenuhi sebuah PT.
    3. RUPS bukan pemegang kedaulatan tertinggi dalam PT dan tidak dapat mengambil alih kewenangan Direksi dan Komisaris.

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Akta pendirian PT, perubahan Anggaran Dasar harus dimuat dalam Akta Notaris dan paling lambat 14 hari harus sudah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM. Jika maka Akta tsb. adalah batal dan tidak dapat diperlakukan, karena tidak sah.
5. Pertanggungjawaban PT dalam pidana adalah tanggungjawaban pribadi dari perilaku pidana bukan tanggungjawab PT atau Badan Hukum.
6. RUPS tidak sah apabila PTnya sendiri tidak terdaftar di Departemen Hukum dan HAM.

#### 12.2. Doktrin / Kesimpulan:

Dr. Petrus Yusuf bukanlah Direktur PT HIA merangkap pengendali operasional RS Horas Insani, karena tidak terdaftar di MenkumHAM dan Peraturan Pengelola Rumah Sakit, harus purnawaktu.

**Penjelasan pasal 263 ayat (2) b dalam Putusan** Pengadilan Negeri Pematangsiantar No : 459/Pid.B/2009/PN-PMS tanggal 31 Agustus 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 802/PID/2010/PT.MDN tanggal 20 Desember 2010 jo., Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 1543 K/Pid./2011/tanggal 08 Juli 2014 . Pasal 263 ayat 2 b yang berbunyi : **“Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling bertentangan”**. Setelah mempelajari hasil putusan no. 1453 K/PID/2011 tgl. 8 Juni 2014 dapat menjadi alasan dan dasar pengajuan PK. Pada halaman 18 alinea pertama dan alinea kedua tertulis, dikutip langsung : “ Bahwa alasan keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi kedua / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan : Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUUP jo. Pasal 64 ayat 1 KUUP karena terbukti bahwa: Terdakwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT HIA tgl. 27 Feb. 2007, tidak lagi dipilih sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani dan selanjutnya mengangkat Sdr. dr. Petrus Yusuf sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani, sehingga seharusnya sejak tgl. in casu Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur dengan konsekuensi segala fasilitas dan hak-haknya sebagai Direktur telah beralih kepada pejabat baru dalam hal ini dr. Petrus Yusuf.

**12.3.** Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan no. 459/Pid. B/2009/PN PMS tgl. 31 Agustus 2010 menyatakan



- vide halaman 66 alinea pertama d. a. dikutip langsung: “Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apakah Pengurus PT Horas Insani Abadi hasil RUPS 2007 dan 2008 tidak sah atau telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang berbeda dengan perkara a quo karenanya Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak berwenang untuk menilainya lagi pula selama perkara ini berlangsung tidak ada ditemukan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pengurus PT HIA hasil RUPS 2007 dan 2008 tidak sah dan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. HIA, UU No. 1 thn 1995 dan UU No. 40 thn 2007 ttg Perseroan Terbatas, UU No. 3 thn 1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pengelolaan Rumah Sakit. “
- vide halaman 71 alinea 4 dikutip langsung: “Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan tidak dapat dipidana dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut; “
- Vide halaman 71 alinea terakhir dikutip langsung: “Menimbang bahwa tentang keterangan ahli Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MH yang menyatakan apabila RUPS HIA 2007 dan RUPS 2008 tidak sah, maka RUPS PT HIA 2008 dan selanjutnya juga tidak sah dan tindakan Kepengurusan yang dipilih berdasarkan RUPS tersebut merupakan tindakan melanggar hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli tersebut karena belum adanya suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa RUPS PT HIA 2007 dan 2008 tersebut tidak sah;”

**12.4.** Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini jelas salah dan keliru, karena :

**12.4.1.** Alat-alat bukti yang dirujuk Dr. P. Girsang / Terdakwa, yang dapat dipergunakan untuk menyimpulkan suatu peristiwa perbuatan pidana



sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1)  
KUHPA berupa :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

mencermati penjelasan, keterangan saksi-saksi,  
keterangan ahli, bukti-bukti surat-surat, petunjuk  
pasal-pasal hukum dan keterangan Terdakwa Dr.

P. Girsang butir 1 s/d butir 12 **sudah terpenuhi**

**12.4.2.** Pasal 184 ayat (2) KUHPA : Hal yang secara umum sudah  
diketahui, tidak perlu dibuktikan. Aplikasi pasal 184 ayat (2)  
dalam sehari-hari dicontohkan sebagai berikut:

- Seorang siswa tamatan SLTH/SMA yang ikut testing  
Perguruan Tinggi; biar sudah dinyatakan/diumumkan  
lulus, namun untuk dapat menjadi mahasiswa yang sah  
di salah satu perguruan Tinggi yang dituju, wajib  
melakukan daftar ulang.
- Seorang dokter harus memiliki STR Surat Tanda  
Registrasi Kompetensi dari Konsil Kedokteran Indonesia  
Jakarta dengan memiliki STR, seorang dokter baru  
dapat memohon SIP (Surat Izin Praktek) dari Dinas  
Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. No. SIP  
yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan  
Kota/Kabupaten, harus dipajang atau dicantumkan pada  
plang nama tempat si dokter berpraktek.
- PT Horas Insani Abadi dengan direktur baru hasil RUPS  
thn 2007 dan thn 2008 (dalam hal ini dr. Petrus Yusuf)  
seogianya dengan surat tanda pelaporan dan  
pendaftaran dari MenkumHAM paling lambat 90 hari  
sesudah pendaftaran/terpilih, wajib mendaftar ke  
Kantor Wajib Daftar Perusahaan/Disperindag setempat  
untuk mendapatkan TDP dan SITU PT HIA, yang  
dimohonkan oleh Direktur terpilih. Nomor yang tertera  
dalam TDP dan SITU sesuai UU No. 3 thn 1982 Wajib  
Daftar Perusahaan, wajib dipajang di pintu masuk



Kantor PT HIA di Jl. Medan km 2,5. **Tidak ada sama sekali.**

**Summa summarum** penjelasan dan bukti-bukti yang ditampilkan dalam butir 1 s/d 12 **dr. Petrus Yusuf bukanlah Direktur PT HIA yang sah.**

**13. Dr. Polentyo Girsang adalah Direktur RS Horas Insani yang sah**

**13.1.** Akta Notaris No.18 tgl. 27 Febr. 2007 RUPS PT HIA 27 Febr. 2007 menyatakan, **bahwa Dr. med. dr. Polentyo Girsang adalah Direktur RS Horas Insani periode 28 Februari 2007 s/d 28 Febr. 2008** halaman 12 butir 8

**13.2.** Surat Pengurus PT HIA terpilih RUPS 27 Febr. 2007 No. : **019/D.PT.HIA/P/HI/07 tgl. 08 Maret 2007 (BPK 4)** perihal pemberitahuan penetapan Dr. P. Girsang sebagai Direktur RS. Horas Insani periode 28 Febr. 2007 s/d 28. Febr. 2008 dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dengan tembusan kepada KA Dinas Kesehatan Pematangsiantar, Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Walikota Pematangsiantar, Bupati Simalungun, yang bersangkutan Dr. Polentyo Girsang – masih dalam kurun waktu masa pelaporan sebelum 14 hari dari keputusan RUPS PT HIA.

**13.3.** Bahwa Pengurus PT HIA hasil RUPS 27 Febr. 2007 **Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007** sesuai **Nota Dinas No.07/D.PT.HIA/ND/I/08 tgl. 30 Januari 2008** tidak dapat atau tidak memiliki TDP dan SITU yang sah, secara yuridis dan bunyi pasal 17 ayat (2) UU No.1 thn 1995 ttg PT terhitung tgl. 14 Maret 2007, yaitu 14 hari sesudah RUPS 27 Febr. 2007, **dr. Petrus Yusuf sebagai Direktur PT menjadi tidak berlaku/ tidak sah.** Kepengurusan PT HIA menjadi status Quo kembali kepada situasi Pengurus PT HIA yang sah sebelumnya, yaitu situasi **16 September 2004 Akta No. 4 PT HIA Notaris Henry Sinaga, SH (BPK 4)** dengan susunan Pengurus, yang telah dilaporkan, didaftarkan dan disahkan oleh MenkumHAM No.:**C-28142 HT.01.04.TH.2004 tgl. 09 Nop. 2004 (BPK 8)** sebagai berikut:

Direktur Utama : Dr. Polentyo Girsang, SpB  
Direktur : Karmin Sutan  
Komisaris Utama : Dr. Paulus Suryanata, SpPD  
Komisaris : dr. Krisman Girsang, SpD  
Komisaris : Esther Oskar



- 13.4. **Berita Acara Pemeriksaan RS Horas Insani tgl. 12 Maret 2008** antara Direktur purnawaktu Dr. Poletyno Girsang dengan Team Pembina Dinas Kesehatan Sumatra Utara **(BPK 20)**.
- 13.5. **Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatra Utara No. 440.441/2959/III/2008 tgl. 12. Maret 2008 (BPK 21)** ditujukan kepada Dirjen Pelayanan Medik untuk melengkapi permohonan memperoleh izin tetap perpanjangan operasional RS Horas Insani periode 2008 s/d 2013 yang dimohonkan Dr. P. Girsang sebagai Direktur RS HI.
- 13.6. **Surat Izin Gangguan (HO) No. 503/395/-738/WK/III/2008 tgl. 18 Maret 2008 (BPK 22)** a.n. Dr. P. Girsang selaku Pemohon dan Pengusaha RS Horas Insani Jl. Medan km 2,5 Pematangsiantar.
- 13.7. **Akta No. 5 tgl. 06 Maret 2008.** Dalam Akta ini dinyatakan, dr. Petrus Yusuf sebagai Direktur PT HIA dan Direktur Pengendali operasional RS HI.
- 13.8. Tugas rangkap seperti tertera dalam Akta ini bertentangan dengan peraturan dan pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana disebut juga dalam **Berita Acara Pemeriksaan RS Horas Insani tgl. 12 Maret 2008 antara Direktur purnawaktu Dr. Poletyno Girsang dengan Team Pembina Dinas Kesehatan Sumatera Utara.** Direktur RS HI harus purnawaktu, tidak boleh rangkap. Lebih lanjut 90 hari malah lebih sesudah RUPS 27 Febr. 2008 dr. Petrus Yusuf belum juga dapat menunjukan TDP dan SITU yang sah, bertentangan dengan amanah pasal 32 UU Wajib Daftar Perusahaan, maka Direktur dr. Petrus Yusuf tidak berlaku dan tidak sah, pengurus PT HIA tetap Status Quo seperti situasi 16 September 2004 Akta No. 4 PT HIA Notaris Henry Sinaga, SH. Jadi susunan pengurus seperti disebut dalam butir **13.3.**

**Kesimpulan butir 13.1. s/d 13.8** pernyataan Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya seperti tertera pada halaman 18 alinea pertama dan kedua dari atas dikutip langsung:” Bahwa alasan keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan” sesuai dengan pasal 372 Kitab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena terbukti :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Horas Insani Abadi (PT. HIA) tanggal 27 Febr. 2007, tidak lagi dipilih sebagai Direktur Rumah Sakit Horas Insani dan selanjutnya mengangkat saudara dr. Petrus Yusuf sebagai direktur RS Horas Insani sehingga seharusnya sejak tanggal in casu Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur dengan konsekwensi segala fasilitas dan hak-hak sebagai Direktur telah beralih kepada pejabat yang baru dalam hal ini kepada dr. Petrus Yusuf.

*Judex Facti* dan *facta* yuridis seperti dijelaskan pada butir-butir tsb di atas, sebaliknya malah dr. Petrus Yusuf lah sejak RUPS PT HIA 27 Febr. 2007 Akta No. 18 tgl. 27 Febr. 2007, Notaris Henry Sinaga, SH, bahkan hasil RUPS 27 Febr. 2007 Akta No. 5 tgl. 6 Maret 2008 Notaris Henry Sinaga, juga tidak sah, sehingga dr. Petrus Yusuf sejak awal tidak menjabat sebagai Direktur dengan konsekwensi, segala hak-haknya harus beralih kepada pengurus yang sah menurut hukum.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pid.B/2009/PN.PMS jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor 802/PID/2010/PT.MDN jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1543 K/Pid/2011 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;
- b. Bahwa mengenai alasan keberatan Peninjauan Kembali mengenai adanya "Novum" tidak dapat dibenarkan karena:
  1. Bahwa bukti surat yang diberi tanda BPK 1 yaitu putusan pengadilan tingkat pertama hingga tingkat kasasi atas nama Terpidana bukan merupakan bukti baru;
  2. Bukti surat yang diberi tanda BPK 3.5.7.9 telah dilampirkan dalam berkas perkara sejak di pengadilan;
  3. Bukti surat yang diberi tanda BPK 6-7-13 telah dilampirkan dalam memori kasasi;
  4. Bukti surat BPK 15 sudah diajukan dalam surat Terpidana yang ditujukan kepada Kejaksaan sebagai bukti-bukti surat yang lain dan

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 40 PK/PID/2016



selebihnya bukan bukti baru dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang dimohonkan peninjauan kembali;

- c. Perbuatan Terpidana melakukan penggelapan secara berlanjut memenuhi unsur-unsur Pasal 372 Jo 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHPA permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1543 K/Pid./2011 tanggal 08 Juli 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : **TERPIDANA/Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG, Sp.B, KBD FinaCs** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1543 K/Pid./2011 tanggal 08 Juli 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 18 Juli 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota :**  
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**  
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis :**  
ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

**Panitera Pengganti :**  
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**